



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 420 / 141.07 / 2011

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD AL MU'MIN
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL MU'MIN Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kejobong.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal AL MU'MIN Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara POS PAUD yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan POS PAUD tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : AL MU'MIN
Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Pandansari Kecamatan Kejobong
Tanggal berdiri : 01 Januari 2011
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : POS PAUD AL MU'MIN
Alamat : Desa Pandansari Kecamatan Kejobong
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal POS PAUD AL MU'MIN Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 24 OKTOBER 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA


HENY RUSLANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19550530 198003 1 006

- Tembusan disampaikan Kepada :
1. Yth. Bupati Purbalingga;
 2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;
 3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kejobong;
 4. Arsip yang bersangkutan.